



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : CHRISTY NATALIO PAPILAYA alias KARISTI;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 24 Desember 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lateri 3 Kec. Baguala Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya YEHESEL HAUSSA, S.H. dan YACOB WAAS, S.H., Advokat, beralamat Jalan Woltermonginsidi Lorong Optik Maluku Rt. 01 Rw. 01 Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Pid/YH&R/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 9 Juli 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTY NATALIO PAPILAYA alias CHARISTY bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTY NATALIO PAPILAYA alias CHARISTY dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di potong masa penahanan yang telah di jalani dan Dengan perintah agar terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah Note Book Merk Toshiba warna hitam di kembalikan kepada korban Moren Sampe.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CHRISTY NATALIO PAPILAYA ALIAS KRISTI Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan April 2017 bertempat di Rumah Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban MAUREN SAMPE Alias OYEN dengan menuduhkan sesuatu hal kepada saksi korban yaitu "Bahwa beta (terdakwa) sudah berhubungan badan dengan korban dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di bukit cinta dan beta (terdakwa) sudah dapat korban punya perawan dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya korban menumpangi mobil penumpang untuk pulang kerumah di jalan Woltermongsidi yang mana korban baru pulang sekolah.
- Bahwa kemudian terdakwa lalu melempar korban dengan menggunakan Hp milik terdakwa dari luar melalui jendela mobil.
- Bahwa kemudian saat sampai di rumah korban lalu membuka Hp milik terdakwa dan korban mendapati percakapan SMS yang di kirim oleh terdakwa kepada saksi Viona Malihollo dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah berhubungan badan dengan korban di bukit cinta dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam dan terdakwa sudah mendapat korban punya perawan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 mei 2017 sekitar pukul 20.00 wit saksi Tusye Matakena mengatakan kepada korban bahwa terdakwa ada menceritakan kepada saksi Tusye bahwa terdakwa sudah baku nae (berhubungan badan) dengan korban di bukit cinta di desa laha.
- Bahwa terdakwa dan korban memang pernah menjalin hubungan pacaran tetapi sudah putus dan terdakwa merasa kesal karena terdakwa mendengar bahwa korban sudah mempunyai pacar lagi
- Bahwa tujuan terdakwa mengatakan hal demikian agar di ketahui oleh umum dan untuk membuat korban malu dan tercemar nama baiknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban merasa malu karena nama baiknya tercoreng sehingga korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAUREN SAMPE alias OYEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan terdakwa telah mempermalukan saksi atau mencemarkan nama baik saksi;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah berhubungan sebagai pacar tetapi sekarang telah putus;
- Bahwa terdakwa telah menceritakan kepada teman-teman saksi, melalui sms kepada Viona dan berbicara secara langsung kepada Tusye dan Anna Talla, kalau terdakwa sudah menyetubuhi korban dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di Bukit Cinta dan terdakwa sudah mendapatkan perawan saksi, padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sms terdakwa kepada Viona karena pada waktu itu ketika saksi sedang naik mobil penumpang, terdakwa melempar saksi dengan hp milik saksi yang dibawa terdakwa, setelah saksi sampai di rumah saksi lalu membuka hp tersebut ternyata ada percakapan antara terdakwa dengan Viona yang mana terdakwa menceritakan kepada saksi viona bahwa terdakwa sudah bakunae dengan saksi dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di Bukit cinta dan terdakwa sudah mendapatkan perawan saksi dan saksi tidak mungkin melupakan terdakwa;
- Bahwa sms terdakwa kepada Viona tersebut kemudian saksi screenshoot dan saksi pindahkan ke laptop saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembicaraan antara terdakwa dengan Tusye karena ketika Tusye datang ke rumah saksi kemudian Tusye bertanya kepada saksi apakah benar saksi sudah baku nae dengan terdakwa karena terdakwa bercerita kepada Tusye kalau terdakwa sudah bakunae dengan saksi dan terdakwa juga sudah dapat perawan saksi, dan pada saat Tusye menanyakan hal tersebut saksi kemudian saksi mengatakan kalau terdakwa berbohong.
- Bahwa adik saksi yang bernama Mirel Sampe juga pernah mengatakan kepada saksi kalau Anna Talla, teman terdakwa, mengatakan kepada Mirel Sampe cerita ancor-ancor tentang saksi namun ketika Anna Talla akan menceritakannya, Mirel Sampe menolak dan tidak ingin mendengar cerita dari Anna Talla;
- Bahwa mendengar hal demikian saksi tidak terima karena saksi dan terdakwa tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada ayah saksi (Karel Sampe) sambil menunjukkan hasil screenshoot sms terdakwa kepada

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb



saksi Viona yang telah saksi pindahkan ke laptop dan kemudian ayah saksi melaporkannya ke polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa nama baiknya tercoreng dan saksi juga merasa malu ;
- Bahwa hasil screenshot sms terdakwa kepada saksi Viona yang telah saksi pindahkan ke laptop tersebut kemudian di print dan diserahkan kepada polisi sebagai bukti;
- Bahwa dari sms terdakwa kepada saksi Viona yang menurut saksi memermalukan atau mencemarkan nama baik saksi adalah :

sms terdakwa pukul 22.26 : Biar su pts dg dia

Tapi dia ttp mau dg bt sja

Tadi bt hantam sampe suak*

bongee

sms terdakwa pukul 22.28 : Hantam

Bng macam sg mangarti sja

sms Viona pukul 22.29 : Hntam bakli dy to ??

sms terdakwa pukul 22.37 : Bt baku nae dg dia bong

Jang bicara ini par sapa* eee

Cukup bong yang tau

sms terdakwa pukul 22.40 : la bong dari jam 8 pagi sampe

plng jan steng 9 mlm

sms Viona pukul 22.42 : Dimna di bukit cinta tu jua ?

Jadi papi se dpa dy prawn nh?

sms terdakwa pukul 22.44 : la bong

Sudari lama

Dia itu sg bisa lupa bt smpe mati

sms terdakwa pukul 22.47 : Dari dia klas 10 smester 1

sms Viona pukul 22.48 : tpy ini bcra btl kh sg ini ?

sms terdakwa pukul 22.49 : Btl jua

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. VIONA MALAHOLO alias VIVI alias BONGSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan terdakwa telah memperlakukan atau mencemarkan nama baik saksi Mauren;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 terdakwa sms saksi dan terjadi percakapan dimana terdakwa menceritakan kepada saksi kalau saksi Mauren tidak akan bisa melupakan terdakwa karena terdakwa sudah menyetubuhi saksi Mauren dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di bukit cinta dan terdakwa sudah mendapat perawan dari saksi Mauren.
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi Mauren ada hubungan pacaran tetapi saksi tidak tahu apakah pada waktu itu masih berhubungan ataukah sudah putus.
 - Bahwa bukti print out adalah benar percakapan melalui sms antara terdakwa dan saksi yang membicarakan mengenai saksi Mauren;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada saksi Mauren tentang kebenaran cerita yang disampaikan terdakwa, saksi juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Mauren tentang cerita terdakwa kepada saksi karena pada waktu itu antara saksi dengan saksi Mauren hubungannya sedang tidak baik;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa setahu saksi pasti saksi Mauren merasa malu dan merasa terhina dan tercoreng nama baiknya.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;
3. TUSYE MATEKENA alias TUSYE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan terdakwa telah memperlakukan atau mencemarkan nama baik saksi Mauren;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wit terdakwa datang ke rumah saksi di Passo lalu memanggil saksi dan setelah saksi keluar lalu terdakwa bercerita kepada saksi bahwa tadi terdakwa ada bawa Mauren ka bukit cinta dan terdakwa sudah bakunae dengan Mauren ;
 - Bahwa karena penasaran dengan cerita terdakwa kemudian saksi pergi ke rumah Mauren dan menanyakan apa yang diceritakan terdakwa tersebut kepada Mauren dan Mauren mengatakan bahwa itu tidak benar, terdakwa berbohong.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan Mauren ada hubungan pacaran tetapi saksi tidak tahu sampai sejauh mana hubungan mereka.
- Bahwa kalau memang cerita terdakwa tidak benar, pasti saksi Mauren merasa malu dan tercoreng nama baiknya karena pasti orang berpikir Mauren ini perempuan tidak baik.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa terdakwa mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum.
 - Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah memperlakukan atau mencemarkan nama baik saksi Mauren;
 - Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Mauren sejak saksi Mauren kelas 9 di SMP Negeri 9 Ambon sedangkan saksi kelas I SMA Negeri 4 Ambon ;
 - Bahwa terdakwa pernah mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Mauren;
 - Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang terdakwa sudah lupa tetapi dalam tahun 2017, terdakwa ada mengirim sms kepada saksi Viona kalau terdakwa sudah baku nae dengan saksi Mauren di bukit cinta dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam dan bahwa terdakwa sudah mendapat perawan saksi Mauren padahal hal tersebut tidak benar.
 - Bahwa pada waktu mengirimkan sms kepada saksi Viona tersebut, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Lateri ;
 - Bahwa pada waktu itu antara terdakwa dan saksi Mauren saling bertukar HP jadi HP yang terdakwa pakai waktu itu adalah HP milik saksi Mauren sedangkan HP yang saksi Mauren pakai adalah HP milik terdakwa ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang terdakwa sudah lupa tetapi pada tahun 2017, terdakwa pernah mengembalikan HP saksi Mauren dengan cara melemparkannya ke dalam mobil penumpang yang didalamnya ada saksi Mauren, tujuan terdakwa adalah untuk bertukar HP ;
 - Bahwa seingat saya percakapan sms antara terdakwa dan saksi Viona sudah terdakwa hapus ;
 - Bahwa bukti print out percakapan tersebut adalah benar percakapan melalui sms antara terdakwa dan saksi Viona yang isinya membicarakan tentang saksi Mauren ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang terdakwa sudah lupa tetapi pada tahun 2017, terdakwa pernah datang menemui saksi Tusye di

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya di Passo, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi Tusye kalau terdakwa ada bawa saksi Mauren di Bukit cinta lalu baku nae dengan saksi Mauren, setelah baku nae lalu terdakwa bawa saksi Mauren ke temannya di Suli, padahal hal tersebut tidak benar;

- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang terdakwa sudah lupa tetapi pada tahun 2017 bertempat di Jalan Raya depan Natsepa I Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa pernah bercerita kepada Anna Talla kalau saksi Mauren pernah menghubungi terdakwa melalui video call, pada waktu itu saksi Mauren dalam posisi telanjang dan memperlihatkan payudara dan kemaluannya kepada terdakwa, padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan video yang isinya saksi Mauren sedang telanjang dan memperlihatkan payudara dan kemaluannya tersebut kepada Anna Talla;
- Bahwa semua yang terdakwa ceritakan kepada saksi Viona, saksi Tusye dan Anna Talla adalah tidak benar dan hanya cerita bohong yang terdakwa karang sendiri ;
- Bahwa terdakwa menceritakan hal tersebut karena terdakwa sakit hati, kesal dan cemburu kepada saksi Mauren karena terdakwa mendengar informasi kalau saksi Mauren setelah putus hubungan dengan terdakwa sudah berpacaran dengan laki-laki lain dan bahkan terdakwa pernah melihat saksi Mauren dibonceng laki-laki dengan sepeda motor dari arah Suli menuju Passo;
- Bahwa tujuan terdakwa menceritakan hal tersebut untuk membuat malu saksi Mauren ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan hal demikian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Hative Passo tanggal 22 Mei 2017 atas nama Mauren Sampe, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoki Stafanus, dokter pada Rumah Sakit Hative Passo, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan;
- Print out percakapan melalui SMS antara Bongso (+6281247662967) dengan terdakwa, hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, mulai pukul 21.48 WIT sampai dengan pukul 23.11 WIT ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 21.30, terdakwa ada mengirim sms kepada saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO kalau terdakwa sudah baku nae dengan saksi MAUREN SAMPE alias OYEN di bukit cinta dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam dan bahwa terdakwa sudah mendapat perawan saksi MAUREN SAMPE alias OYEN, padahal hal tersebut tidak benar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017, terdakwa pernah datang menemui saksi TUSYE MATEKENA alias TUSYE di rumahnya di Passo, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi TUSYE MATEKENA alias TUSYE kalau terdakwa ada bawa saksi MAUREN SAMPE alias OYEN di Bukit cinta lalu baku nae dengan saksi MAUREN SAMPE alias OYEN, setelah baku nae lalu terdakwa bawa saksi MAUREN SAMPE alias OYEN ke temannya di Suli, padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Jalan Raya depan Natsepa I Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa pernah bercerita kepada ANNA HENDERINA TALLA alias ANNA kalau saksi MAUREN SAMPE alias OYEN pernah menghubungi terdakwa melalui video call, pada waktu itu saksi MAUREN SAMPE alias OYEN dalam posisi telanjang dan memperlihatkan payudara dan kemaluannya kepada terdakwa, padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa bukti print out percakapan tersebut adalah benar percakapan melalui sms antara terdakwa dan saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO yang isinya membicarakan tentang saksi MAUREN SAMPE alias OYEN;
- Bahwa semua yang terdakwa ceritakan kepada saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO, saksi TUSYE MATEKENA alias

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUSYE dan ANNA HENDERINA TALLA alias ANNA adalah tidak benar dan hanya cerita bohong yang terdakwa karang sendiri ;

- Bahwa terdakwa menceritakan hal tersebut karena terdakwa sakit hati, kesal dan cemburu kepada saksi MAUREN SAMPE alias OYEN karena terdakwa mendengar informasi kalau saksi MAUREN SAMPE alias OYEN setelah putus hubungan dengan terdakwa sudah berpacaran dengan laki-laki lain dan bahkan terdakwa pernah melihat saksi MAUREN SAMPE alias OYEN dibonceng laki-laki dengan sepeda motor dari arah Suli menuju Passo;
- Bahwa tujuan terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO, saksi TUSYE MATEKENA alias TUSYE dan ANNA HENDERINA TALLA ALIAS ANNA untuk membuat malu saksi MAUREN SAMPE alias OYEN apabila hal tersebut diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa CHRISTY NATALIO PAPILAYA alias KARISTI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi MAUREN SAMPE alias OYEN, saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO dan saksi TUSYE MATEKENA alias TUSYE, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa CHRISTY NATALIO PAPILAYA alias KARISTI yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo, Penerbit Politea-Bogor, Cetakan Tahun 1995, halaman 226, disebutkan bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) ini maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar. Perbuatan yang dituduhkan sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan di atas harus dilakukan dengan lisan.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari terdakwa untuk melakukan penghinaan tersebut sehingga oleh karenanya maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 21.30, terdakwa ada mengirim sms kepada saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO kalau terdakwa sudah baku nae dengan saksi MAUREN SAMPE alias OYEN di bukit cinta dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam dan bahwa terdakwa sudah mendapat perawan saksi MAUREN SAMPE alias OYEN, padahal hal tersebut tidak benar.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017, terdakwa pernah datang menemui saksi TUSYE MATEKENA alias TUSYE di rumahnya di Passo, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi TUSYE MATEKENA alias TUSYE kalau terdakwa ada bawa saksi MAUREN SAMPE alias OYEN di Bukit cinta lalu baku nae dengan saksi MAUREN SAMPE alias OYEN, setelah baku nae lalu terdakwa bawa saksi MAUREN SAMPE alias OYEN ke temannya di Suli, padahal hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Jalan Raya depan Natsepa I Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa pernah bercerita kepada ANNA HENDERINA TALLA alias ANNA kalau saksi MAUREN SAMPE alias OYEN pernah menghubungi terdakwa melalui video call, pada waktu itu saksi MAUREN SAMPE alias OYEN dalam posisi telanjang dan memperlihatkan payudara dan kemaluannya kepada terdakwa, padahal hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa print out percakapan melalui SMS antara Bongso (+6281247662967) dengan terdakwa, hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, mulai pukul 21.48 WIT sampai dengan pukul

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.11 WIT adalah merupakan percakapan antara terdakwa dan saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO yang membicarakan tentang saksi MAUREN SAMPE alias OYEN;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan surat bukti berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Hative Passo tanggal 22 Mei 2017 atas nama Mauren Sampe, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoki Stafanus, dokter pada Rumah Sakit Hative Passo, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dinyatakan bahwa selaput dara utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan, hal tersebut membuktikan bahwa saksi MAUREN SAMPE alias OYEN belum pernah melakukan hubungan badan atau hubungan seksualitas;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Visum et Repertum tersebut bersesuaian dengan pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa semua yang terdakwa ceritakan kepada saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO, saksi TUSYE MATEKENA alias TUSYE dan ANNA HENDERINA TALLA ALIAS ANNA adalah tidak benar dan hanya cerita bohong yang terdakwa karang sendiri ;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sengaja sebagai suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa apabila penjelasan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo, Penerbit Politea-Bogor, Cetakan Tahun 1995, halaman 226 dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur penghinaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo, Penerbit Politea-Bogor, Cetakan Tahun 1995, halaman 226, disebutkan bahwa kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan terdakwa menceritakan hal tersebut karena terdakwa sakit hati, kesal dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb



cemburu kepada saksi MAUREN SAMPE alias OYEN karena terdakwa mendengar informasi kalau saksi MAUREN SAMPE alias OYEN setelah putus hubungan dengan terdakwa sudah berpacaran dengan laki-laki lain dan bahkan terdakwa pernah melihat saksi MAUREN SAMPE alias OYEN dibonceng laki-laki dengan sepeda motor dari arah Suli menuju Passo dan tujuan terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi VIONA MALAOHOLLO alias VIVI alias BONGSO, saksi TUSYE MATEKENA alias TUSYE dan ANNA HENDERINA TALLA ALIAS ANNA untuk membuat malu saksi MAUREN SAMPE alias OYEN apabila hal tersebut diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna hitam, oleh karena terbukti milik saksi MAUREN SAMPE alias OYEN maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MAUREN SAMPE alias OYEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban malu dan tercemar nama baiknya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulagi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTY NATALIO PAPILAYA alias KARISTI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHRISTY NATALIO PAPILAYA alias KARISTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Note Book Merk Toshiba warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Mauren Sampe alias Oye ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : RABU, tanggal 26 September 2018, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan LEO SUKARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh CHATERINA O. LESBATA, SH., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH. M.Hum.

Leo Sukarno, SH.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)